



BUPATI BARRU

**KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 115 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) UNTUK PELAKSANAAN
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TF-053555-IND, tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP);
 - b. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Project Management Unit (PMU) untuk Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Kabupaten Barru;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 37 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 60);
17. Keputusan Bupati Barru Nomor 312 Tahun 2009 tentang Rencana Tindak Inisiatif Utama Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di Kabupaten Barru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Project Management Unit (PMU) untuk pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Kabupaten Barru dapat disebut Tim PMU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim PMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di daerah sesuai dengan 'Project Management Manual (PMM)' USDRP;
 - b. mengkoordinasikan serta memonitor kinerja instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan agenda pembaruan dan program investasi pembangunan perkotaan, serta membantu Central Project Management Unit (CPMU) dalam pelaksanaan tugas tersebut;
 - c. melakukan koordinasi dan memonitor semua Sub-proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor mulai dari proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi, hingga masa pemeliharaan berakhir di masing-masing lokasi Sub-proyek;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sub-proyek pada aspek sosial dan lingkungannya (social and environmental safeguard);

- e. memfasilitasi hubungan antara CPMU dan Project Implementation Unit (PIU) dan memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan PIU;
- f. menyampaikan kepada CPMU Laporan Project Progress Report dan Laporan Financial Management Report (FMR) setiap triwulan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Project Management Manual (PMM);
- g. memberikan bantuan advis dalam proses pengadaan kepada PIU dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan PMM USDRP;
- h. membantu PIU dalam penyiapan FMR, memastikan ketersediaan dana pendamping APBD Sub-proyek, membantu dalam penyiapan laporan audit oleh Auditor Independen;
- i. memfasilitasi hubungan dengan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru dalam kaitannya dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. memfasilitasi penyiapan Sub-proyek baru yang diusulkan secara partisipatif (RPJMD, DED, AMDAL/UKL/UPL, LARAP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan bantuan Konsultan yang dibiayai dari dana APBD.

KETIGA : Bidang Pembaruan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) melaksanakan tugas – tugas PMU dalam hal :

- a. peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen publik;
- b. penyelenggaraan penanganan keluhan secara sistematis;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan, diantaranya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- d. perbaikan kerangka kelembagaan dan hukum untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui perumusan dan penetapan peraturan daerah mengenai transparansi;
- e. perbaikan kerangka kelembagaan dan hukum terkait untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan melalui perumusan dan penetapan peraturan daerah mengenai partisipasi;
- f. penguatan peran forum pemangku kepentingan yang bersifat inklusif.

KEEMPAT : Bidang Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melaksanakan tugas – tugas PMU dalam hal :

- a. pembaruan kelembagaan dengan mendorong pembentukan Procurement Anchor Unit (PAU) di Kabupaten Barru;
- b. pembaruan peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- c. perbaikan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. peningkatan mekanisme pengendalian, audit dan umpan balik di tingkat kota/kabupaten;
- e. pelatihan serta peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang dan jasa.

KELIMA : Bidang Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) melaksanakan tugas – tugas PMU dalam hal :

- a. persiapan perumusan dan rencana tindak Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD);
- b. pengembangan kelembagaan dan landasan hukum pengelolaan keuangan daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah;
- d. peningkatan pengawasan keuangan atas manajemen dana publik;
- e. pelaksanaan transparansi di bidang keuangan daerah.

KEENAM : Bidang Pembaruan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Asset melaksanakan tugas – tugas PMU dalam hal :

- a. melakukan assessment dan fasilitasi kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan di Kabupaten Barru.;
- b. merumuskan skema pelayanan yang baik kepada konsumen pengguna aset tersebut (untuk pasar, baik penyewa kios maupun konsumen yang berbelanja);
- c. merumuskan skema terbaik pengelolaan asset sehingga dapat dipertahankan umur aset selama mungkin dengan kondisi yang selalu terawat;
- d. merumuskan skema terbaik pengelolaan asset sehingga dapat memberikan pendapatan yang maksimal bagi daerah;

- e. mendorong pengelolaan asset yang baik sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk memperluas/mengembangkan asset daerah.

KETUJUH : Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas – tugas FMU dalam hal :

- a. mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana;
- b. mengidentifikasi masalah yang timbul agar secepatnya dapat diatasi;
- c. melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek;
- d. mengidentifikasi pencapaian Indikator Kinerja (performance/result indicators) dan Indikator Keluaran (outcome indicators) periode pelaksanaan dan akhir proyek;
- e. menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan;
- f. melaksanakan salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervise;
- g. membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan proyek selanjutnya;
- h. menyusun draft laporan berkala PMU kepada CPMU.

KEDELAPAN : Staf Sekretariat mengemban tugas – tugas PMU dalam hal urusan kesekretariatan pada bidang tugas masing-masing.

KESEMBILAN : Sekretariat Project Management Unit (PMU) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru.


KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru.

KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Barru ini maka, Keputusan Bupati Barru Nomor : 154 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal **30 Januari 2010**



Tembusan Kepada YTH :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Ketua Central Project Management Unit (CPMU)-USDRP di Jakarta;
3. Ketua Provincial Project Management Unit (PPMU)-USDRP di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Barru;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barru;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Barru;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru;
8. Kepala Dinas Kominfo dan Budpar Kabupaten Barru;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru;
10. Para Anggota Tim Pengkajian Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Barru;
11. Para Anggota Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru;
12. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 115/TAHUN 2010
 TANGGAL : 30 Januari 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
 UNTUK PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
 KABUPATEN BARRU**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	Drs. H.A. Mallingkaan P.	Ka Bappeda Kab. Barru	Ketua
B	Andi Muhammad, SE, M.Si	Kabid TU Bappeda Kab Barru	Sekretaris
C	<i>Bidang Pembaruan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)</i>		
1	Ir. Mursalim Abdullah	Inspektur Daerah	Koordinator
2	Drs. H. Baharuddin	Kadis Kominfo&Budpar	Sekretaris
3	Drs. A. Jalil Mappiare	Kabag. Humas Setda	Anggota
D	<i>Bidang Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)</i>		
4	Drs. H. Syamsu Alam	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5	Abdul Rahim, S.IP, M.Si	Kabag Perekonomian Setda	Sekretaris
6	Drs. H. Ahmad Abdillah, M.Pub	Kasi Verifikasi BPKD	Anggota
E	<i>Bidang Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)</i>		
7	Drs. H. Mansyur Haedar, M.Si	Kaban PKD	Koordinator
8	Abu Bakar, S.Sos, M.Si	Kabag. Pemerintahan Umum Setda	Sekretaris
9	M. Nadjib, SE	Kasubag. Program BPKD	Anggota
F	<i>Bidang Pembaruan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Management Asset</i>		
10	Drs. H. Kamil Ruddin, M.Si	Kadis Pendidikan	Koordinator
11	Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si	Kadis Perhubungan	Sekretaris
12	A. Syarifuddin, S.IP, M.Si	Kabag. Pemerintahan Desa	Anggota
G	<i>Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>		
13	Ir. H. Nahrudin	Kaban PMD	Koordinator
14	Ir. Nasruddin Yake	Kabid Ekososbud Bappeda	Sekretaris
15	Abdul Kadir Amir, BA	Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Anggota
H	<i>Sekretariat</i>		
16	Ir. Jon Rantepadang, MS	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Staf Sekretariat Bidang TPA
17	Muhammad Ushuluddin, ST, M.Si	Kasubid Prasarana Penataan Ruang dan pemukiman Bappeda	Staf Sekretariat Bidang PBJ
18	Cakrawala, ST	Kasubid SDA Kelautan dan Pengairan Bappeda	Staf Sekretariat Bidang PKD
19	Ir. Kaharuddin Sarjono, M.Si	Kasubag Program Bappeda	Staf Sekretariat Bidang Peng. Kapasitas & Management Asset
20	Khaerul Anwar S, SE	Staf Bidang kabid Litbang dan Pengendalian Bappeda	Staf Sekretariat Bidang Monev & Pelaporan



BUPATI BARRU,
 H. ANDI MUHAMMAD RUM